



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 140/SK/11.A/OT/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK METALURGI
PADA FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor 353/11-SA/OT/2015, tanggal 31 Desember 2015, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru di ITB, yaitu Program Studi Magister Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa program studi sebagaimana dimaksud pada butir b di atas telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/P/2012 tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.
- Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 035/11.MWA/LL/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung mulai Semester I Tahun Akademik 2016/2017.
- KEDUA : Gelar sarjana magister yang diberikan pada lulusan program studi sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu Magister Teknik disingkat M.T.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KEEMPAT : Menugaskan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dan melaksanakan terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 11 April 2016

REKTOR,



Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/ Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga;
13. Para Kepala UPT.